SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara untuk melaporkan kekayaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 30 Tahun 2000 Seri D Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 148), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 177);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dairi.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi yang terdiri dari Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho Kabupaten Dairi.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat penyelenggara negara yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
13. Pengelola LHKPN adalah unit yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
14. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggaran Negara kepada KPK.
15. Administrator Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di Instansinya.
16. Administrator Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh SKPD/ Unit Kerja untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di unit kerjanya.
17. E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
18. Bendahara Desa adalah unsur perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang taat terhadap asas-asas umum Penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB III
WAJIB LAPOR

Pasal 3

(1) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pemerintah Desa, terdiri dari:
   a. Bupati Dairi;
   b. Wakil Bupati Dairi;
   c. Pejabat Pimpinan Tinggi;

d. Pejabat Administrator;
e. Direktur RSUD;
f. Direksi BUMD;
g. Pejabat Fungsional Auditor;
h. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
i. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP);
j. Pejabat Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja-ULP);
k. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
l. Kepala Desa;
m. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BUMD; dan
n. Bendahara Desa.

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/ berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara atau pensiun.

Pasal 5

(1) Penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
(3) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan sanksi hukuman.

Pasal 6

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama;
b. jabatan;
c. instansi;
d. tempat dan tanggal lahir;
e. alamat;
f. identitas istri atau suami;
g. identitas anak;
h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
l. surat pernyataan.

BAB V
PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
   b. Wakil Ketua : 1.Inspektur Kabupaten Dairi
      2.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi
   c. Administrator Instansi : Unsur Inpektorat Kabupaten Dairi
(3) Administrator Instansi Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Unit Pengelola LHKPN.
(4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. berkoordinasi dengan KPK dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
   b. mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
   c. melaporkan hasil pengelolaan LHKPN kepada Bupati;
   d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN.
   e. Administrator Instansi bertugas:
      1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
      2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN; dan
      3. membuat akun Administrator Unit Kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data Wajib LHKPN.

Pasal 8

(1) Setiap SKPD dan Pemerintah Desa dibentuk Administrator Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
(2) Administrator Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

(3) Administrator Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Administrator Unit Kerja Pengelola LHKPN pada SKPD dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN;
   b. melakukan pemutakhiran daftar Wajib LHKPN;
   c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada Administrator Instansi paling lambat tanggal 30 Nopember setiap tahun;
   d. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*;
   e. melakukan monitoring pelaporan LHKPN di masing-masing SKPD dan Pemerintah Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Administrator Instansi.

BAB VI
SANKSI

Pasal 9

(1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sanksi hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
   a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/ atau
   b. pembebasan dari jabatan.

Pasal 10

Penyelenggara Negara yang berstatus selain Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sanksi pembebasan sementara dari jabatan untuk paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VII
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 11

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
   a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
   b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

(1) Penjatuhan sanksi kepada Penyelenggara Negara khusus Direksi BUMD dan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.
(2) Penjatuhan sanksi kepada Bendahara Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
(3) Penjatuhan sanksi kepada Bendahara Pengeluaran/Penerimaan BUMD dilakukan oleh Direktur BUMD.

Pasal 13

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
   a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
   b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Penyampaian LHKPN bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A atau Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau berlaku kewajiban *update* dua tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember 2017 dengan jangka waktu penyampaian paling lama tanggal 31 Maret 2018.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Dairi Nomor 900/110/III/2012 tentang Penyelenggara Negara Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA,S.H.
PEMBINA TK.I
NIP.19701022 199803 1 006